



**PUTUSAN**

**Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 07 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 10 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. NAMUN SEKARANG BERADA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS IIB AMUNTAI, KELURAHAN SUNGAI MALANG, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 26 Desember 2004 di xxxx xxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 30 Maret 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang kala dirumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxx xxxxx dan kadang kala dirumah orangtua Tergugat di Desa Xxxxx selama 4 tahun, pindah kerumah kontrakan di Desa Xxxxx selama hampir 5 tahun lamanya, kemudian pindah kerumah sendiri di xxxx xxxxxxx xxxxx dan kumpul terakhir dirumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - a. Anak PErtaMa, tempat tanggal lahir, Xxxxx Xxxx 22 Januari 2006 (perempuan);
  - b. Anak Kedua, tempat tanggal lahir, Xxxxx Xxxx 23 Juli 2016 (perempuan);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk;
  - b. Tergugat hampir tidak ada waktu untuk anak dan Penggugat karena pekerjaan Tergugat sebagai seorang sopir, dan setiap kali pulang ke rumah, Tergugat lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-teman Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada 21 Maret 2020 masalah Tergugat yang sering mabuk-mabuk, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah sendiri yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat berulang kali pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah namun setelah pisah rumah hampir 1 minggu, Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 Maret 2017, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan xxxx atas nama Norma Annisa yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 28 Juli 2019, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 88/Pid. Sus/2020/PN.Prn atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Xxxxx, tanggal 12 November 2020, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx xxxxx, RT. 03, No. 40, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di xxxx xxxxxxx xxxxx dan tercatat di KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Balagan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx, dan terakhir mereka memiliki rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu;
- Bahwa selain penyebab diatas Tergugat juga suka main judi apabila ada pesta adat dan bahkan tidak pulang ke rumah hingga beberapa hari lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena sering berkeluh kesah kepada Saksi sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang tetap saja suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering berpisah tempat tinggal, biasanya selama satu minggu, namun kemudian mereka rukun kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat sekarang

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Amt



mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Amuntai karena kasus narkoba;

- Bahwa setahu saksi Tergugat berada di penjara sejak lebih kurang setahun yang lalu, setelah pisah 2(dua) bulan dengan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali, namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang kue, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx xxxxx, RT. 02 No. 38 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 di xxxx xxxxxxx xxxxx dan tercatat di KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Balagan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir mereka kumpul di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan dan main judi;
- Bahwa Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat menceritakan kepada Saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, sehingga sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering berpisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis, namun kemudian mereka rukun kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat sekarang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Amuntai karena terjerat kasus narkoba dan divonis 4 tahun penjara;
- Bahwa Tergugat berada di Lapas sejak setahun yang lalu setelah 2 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali, namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2004, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun 7 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal-hal yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norma Annisa, harus dinyatakan terbukti bahwa identitas nama Penggugat dalam data kependudukan yang bersangkutan adalah Norma Annisa, adalah orang yang sama dengan perempuan yang bernama PENGGUGAT sebagaimana yang tertera dalam bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Salinan Putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Xxxxx atas sama Jainudin alias Udin bin Mutasi, terbukti bahwa Tergugat (TERGUGAT) telah divonis dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2004;

Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam hingga larut malam dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan jarang pulang ke rumah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 1 (satu) tahun 7(tujuh) bulan;

Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun ditolak oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat sejak setahun yang lalu mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Amuntai karena kasus narkoba (sabu-sabu), dan Tergugat divonis 4 tahun penjara;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan sampai sekarang dalam keadaan tidak harmonis karena seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh kebiasaan Tergugat yang suka keluar malam dan bahkan pulang hingga larut malam, dan Tergugat juga telah nyata melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, dan setiap kali Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat justru tidak terima dan marah kepada Penggugat, sehingga hal tersebut itulah yang akhirnya mengakibatkan Penggugat tidak tahan dan memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua Saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Amt



keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

## **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah"*.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

## **التفريق للشقاق اول للضرورة منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيمًا وبلاء**

Artinya : *"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana"*;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

## **الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh H. Subhan, S.Ag.,S.H. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag dan Khairi Rosyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Khairunnida, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**H. Subhan, S.Ag.,S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rabiatul Adawiah, S.Ag**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Khairunnida, S. Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	340.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Amt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)